

**FUNGSI UPT-PSA KABUPATEN SLEMAN  
DALAM MENGEMBANGKAN PELAYANAN IZIN  
GANGGUAN HO YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**SKRIPSI**



Skripsi ini di susun untuk melengkapi persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh

**Hardiono**

No. Mhs. : 20000610027  
NIRM : -  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Tingkat : Sarjana

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal 7 Januari 2005

Penyusun


Nama : Hardiono  
No. MHS : 20000610027  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dosen Pembimbing I



Nurwigati, S.H  
NITK · 153 016

Dosen Pembimbing II



Sunarno, S.H., M. Hum  
NITK · 153 046

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Febuari 2005


Yang terdiri dari :

Ketua




Ahmad Husni MD, SH, M.H  
NIK : 153.003

Anggota I



Nurwigati, S.H  
NIK : 153.016

Anggota II



Sunarno, S.H., M. Hum  
NIK : 153.046

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Dekan: Sunarno, S.H., M. Hum

## MOTTO

*"Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu."*


(Q.S. Al Baqarah: 147)

*"Termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu bila ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya."*

(Hadist Riwayat Tirmidzi)

*"Ilmu sedikit itu adalah lebih baik daripada amal ibadat yang banyak. Cukupilah kiranya seseorang itu berfaham mendalam bila ia telah beribadah kepada Allah, dan cukuplah kiranya seseorang itu dikatakan bodoh bila ia mengagumi pendapatnya sendiri."*

(Hadist Riwayat Thabrani)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

- Mamakku (Waryuni) dan Bapakku (Sutaryo) yang sangat kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan yang tiada terhingga untukku, hingga aku dapat menyelesaikan kuliahku.
- Mbak "Pujirahayu (Boetoej)" yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku.
- Kak "Suprpto" yang telah memberikan segala keteladanan, kesabaran, perhatiannya dan kepercayaannya untukku.
- Almamater yang kuhormati.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menyajikan tulisan yang mempunyai bobot ilmiah yang memadai, namun keterbatasan yang ada pada penulis, maka tulisan ini tentunya masih belum sempurna. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan harapan penulis semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang kesemuanya itu penyusun sadari sepenuhnya sebagai suatu hal yang tidak bisa dilupakan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Khoirudin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ibu Nurwigati, S.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, mengoreksi serta menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sunarno, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritik, bimbingan, dan nasehat-nasehat yang mampu membangkitkan semangatku untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu-ilmunya, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Khris Susiyanta selaku sekretaris di kantor UPT-PSA Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin penelitian, memberikan data-data, informasi dan keterangan-keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, Mamak, yang telah memberikan dorongan materiil maupun spiritual kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Kakak, Yayuk dan Adikku yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Keluarga kang mas Priyo Sutrisno serta Mbok Tuwo (Bude Kulo) di Magelang yang telah memberikan pengertian, dorongan dan bantuannya.
10. Sahabat seperjuangan di masa KKN : Cecep AP, S.H., Saefudin S.H., Yon H., Benny TIS., Dina, Novia M. S.H., Prihati S.H., Ana E. (khan kuingat  
selah masa masa perjuangan bitah)

11. Sahabat-sahabatku: Cahya A. Susila S.E, Muksin S.E, Fafa S.E, Maridan, Ganjar Sujadmiko S.Pd, Jeko (mantan penghuni kost Ponimin).

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang setimpal, dan semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah sebagai umat yang beriman kepada Allah SWT. ( Amin ).

Akhirnya penyusun mengharapkan saran dan kritik yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa serta pelajar pada khususnya untuk dijadikan bacaan guna menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum.

*Wassalamu'allaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Maret 2005

Penyusun



## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	
A. Hukum Perizinan.....	12
1. Pengertian Hukum Perizinan.....	12
2. Tujuan Perizinan.....	13
2.1 Aspek Aspek Yuridis dari Perizinan	14

2.2. Sifat Keputusan Perizinan .....	15
3. Izin Usaha Industri .....	17
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .....	22
5. Pengertian Pencegahan Pencemaran Lingkungan .....	26
6. Istilah-Istilah dalam Izin Usaha Industri dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan .....	30
B. Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan.....	33
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	33
2. Perlindungan Lingkungan Hidup .....	35
3. Hak Masyarakat Atas Lingkungan .....	37
4. Peran Serta Masyarakat .....	38
5. Penegakan Hukum Lingkungan .....	41
5.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	41
5.2. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan .....	42
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Sleman.....	46
1.1. Jumlah Penduduk .....	48
1.2. Penyebaran Penduduk .....	48
1.3. Mata Pencaharian .....	48

B. Fungsi UPT-PSA Kabupaten Sleman dalam Rangka Mengembangkan Perizinan di Bidang Industri yang Berwawasan Lingkungan .....	49
1. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman di Sektor Industri dan Lingkungan Hidup.....	49
2. Perizinan di Bidang Industri.....	56
2.1. Dasar Hukum Perizinan di Bidang Industri .....	56
2.2. Jenis Perusahaan Industri .....	57
2.3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Izin di Bidang Usaha Industri .....	58
2.4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin di Bidang Usaha Industri .....	59
2.5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Industri.....	60
3. Pengelolaan Lingkungan dan Izin Gangguan/HO.....	60
3.1. Pengelolaan Lingkungan .....	60
3.2. Izin Gangguan/HO .....	64
3.3. Prosedur Perizinan Gangguan/HO .....	70
3.4. Penetapan Retribusi Izin Gangguan/HO .....	71
3.5. Permohonan Perpanjangan Izin Gangguan .....	74
3.6. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.....	75
3.7. Pelaksanaan Penegakan Sanksi terhadap Usaha Industri yang Melakukan Pelanggaran Izin Gangguan/HO .....	77

4. Fungsi UPT-PSA Kabupaten Sleman dalam Rangka Mengembangkan Perizinan di Bidang Industri yang Berwawasan Lingkungan .....	79
4.1. Dasar Hukum Terbentuknya UPT-PSA .....	79
4.2. Maksud dan Tujuan Dibentuknya UPT-PSA .....	80
4.3. Fungsi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap Kabupaten Sleman .....	80
C. Kendala yang Dihadapi oleh UPT-PSA Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Fungsinya Mengembangkan Pelayanan Izin Gangguan HO yang Berwawasan Lingkungan .....	85
D. Upaya yang Dilakukan Oleh UPT-PSA Kabupaten Sleman untuk Mengatasi Kendala dalam Mengembangkan Pelayanan Izin Gangguan HO yang Berwawasan Lingkungan.....	86
E. Pembahasan .....	87

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	102